



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



2023 RTP SPIP

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP secara komprehensif dan sistematis, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah wajib menyusun Laporan Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Laporan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang akan menjadi titik awal dalam pengembangan SPIP suatu instansi pemerintah. Dengan adanya Laporan Rencana Tindak Pengendalian (RTP), diharapkan seluruh pegawai di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah memiliki kesamaan persepsi dalam membangun dan menginternalisasikan SPIP dalam pelaksanaan tugas. Terima kasih.

Semarang, 2023

Ketua Satgas Penyelenggaraan SPIP



EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19650504 198803 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I GAMBARAN UMUM	1
A. PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah....	2
3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
4. Visi dan Misi.....	4
5. Dasar Hukum.....	5
6. Maksud dan Tujuan.....	6
7. Ruang Lingkup.....	6
8. Manfaat.....	7
B. SEKILAS TENTANG SPIP.....	7
1. Pengertian.....	7
2. Tujuan SPIP.....	8
3. Unsur-Unsur SPIP.....	8
BAB II URAIAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	13
A. Penerapan SPIP di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.....	13
B. Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan.....	13
1. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik.....	13
2. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini.....	14
3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian.....	14
C. Risiko dan Kegiatan Pengendalian Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.....	15
1. Pernyataan Tujuan.....	15
2. Penilaian Risiko.....	16
D. Informasi Dan Komunikasi.....	22
E. Pemantauan Pengendalian Intern.....	23
BAB III PENUTUP	25

BAB I

GAMBARAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka memberikan arah dan persepsi bagi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka Penerapan konsep kendali melekat secara terintegrasi ke dalam tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang telah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan SPIP Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, memerlukan suatu strategi dan rencana tindak untuk mengarahkan efektivitas pengembangannya. Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, tujuan, manfaat yang diharapkan, ruang lingkup, serta metode pengembangan SPIP .

1. LATAR BELAKANG

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan konsep pengendalian yang dirancang untuk dapat diimplementasikan secara integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan, kendala pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa “untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan

akuntabel, Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota, wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan”, untuk itu Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian integral dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang merupakan uraian mengenai desain rencana pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran serta penetapan kinerja.

2. ORGANISASI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

1. Kepala Dinas bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
2. Sekretaris, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan membawahkan :
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan;
 - b. Seksi Pengawasan Kearsipan;
4. Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip, Membawahkan :
 - a. Seksi Akuisisi Arsip;
 - b. Seksi Pengolahan Arsip;
 - c. Seksi Pelestarian Arsip;
5. Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip, Membawahkan:

- a. Seksi Layanan Arsip;
- b. Seksi Pemanfaatan Arsip;
- 6. Bidang Pengelolaan Perpustakaan , Membawahkan :
 - a. Seksi Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
 - b. Seksi Akuisisi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan;
 - c. Seksi Layanan Dan Otomasi ;
- 7. Bidang Pengembangan Perpustakaan, Membawahkan :
 - a. Seksi Pembinaan Perpustakaan;
 - b. Seksi Pengembangan dan Kerjasama Perpustakaan;
 - c. Seksi Pembudayaan Kegemaran Membaca;

3. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Kedudukan

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tugas Pokok

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

Fungsi

Untuk menjalankan tugas pokok Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip,

- layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan pengolahan bahan perpustakaan, pengembangan perpustakaan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan pengolahan bahan perpustakaan, pengembangan perpustakaan;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan bahan perpustakaan, pengembangan perpustakaan;
 - 4) Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.

4. VISI DAN MISI

Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

Visi : "Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari. (Tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi". Misi:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintahan Kabupaten/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Urusan kearsipan mendukung pada misi Gubernur yang ke 2, yaitu Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintahan Kabupaten/Kota, sedangkan urusan Perpustakaan mendukung pada misi ke 4 yaitu Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (UU No. 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat 13). Misi merupakan pernyataan secara luas dan

komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai nilai yang diperoleh.

Berkaitan dengan perumusan misi yang mengacu pada misi Gubernur Jawa Tengah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 maka perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian misi Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Gubernur,

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menetapkan prioritas sebagai berikut :

1. Mengembangkan sistem kearsipan dan perpustakaan berbasis teknologi informasi;
2. Meningkatkan kualitas SDM Arsip dan Perpustakaan;
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kearsipan dan perpustakaan;
4. Meningkatkan manajemen kelembagaan arsip dan perpustakaan.

5. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian di lingkungan Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada :

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

- 3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- 5) Keputusan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 700/1541/1.2/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Jawa Tengah.
- 6) Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 710/84 Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas SPIP Terintegrasi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.

6. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ditujukan sebagai rencana tindak (*action plan*) penguatan SPIP baik dalam bentuk pembangunan lingkungan pengendalian maupun infrastruktur kebijakan pengendalian, melakukan Implementasi atas Infrastruktur kebijakan pengendalian yang telah dibangun dan atau telah ada serta melakukan pemantauan secara berkala yang akan dilaksanakan oleh pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

7. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini difokuskan pada hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pengendalian atas kegiatan-kegiatan strategis dalam rangka pencapaian tujuan utama Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Pelibatan seluruh unsur pimpinan dan staf pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Pengendalian intern atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

8. MANFAAT

Manfaat yang diharapkan dalam penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- 1) Memberikan acuan pelaksanaan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsurnya (*hard control*) dan penciptaan kultur pengendalian (*soft control*) dalam aktivitas sehari-hari setiap unit kerja;
- 2) Memberikan dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
- 3) Sebagai dasar membangun instrument pengendalian yang merupakan bagian dari penyelenggaraan SPIP;
- 4) Memberikan dasar perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan SPIP pada tahun-tahun berikutnya;
- 5) Memberikan dasar pemantauan dan pengukuran keberhasilan dan atau kegagalan penyelenggaraan SPIP.

B. SEKILAS TENTANG SPIP

1. PENGERTIAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, merupakan salah satu kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan negara yang dimaksudkan untuk menjadi standar pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, sehingga pengelolaan keuangan negara menjadi efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan konsep pengendalian yang dirancang untuk dapat diimplementasikan secara integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan

dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/ daerah yang diamanatkan kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

2. TUJUAN SPIP

Penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan yang mencakup:

- a. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Instansi Pemerintah sebagai bagian dari organisasi penyelenggara negara.
- b. Keandalan pelaporan keuangan Instansi Pemerintah sehingga dapat dipercaya, baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal Instansi Pemerintah yang berkepentingan dengan informasi di dalam laporan keuangan.
- c. Pengamanan aset negara yang dikelola Instansi Pemerintah dan digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan instansi tersebut.
- d. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara.

3. UNSUR-UNSUR SPIP

Unsur-unsur penyelenggaraan SPIP terdiri atas lima unsur sistem pengendalian sebagai berikut :

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Oleh karena itu, setiap organisasi wajib menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif agar sistem pengendalian intern dapat terimplementasi secara efektif.

Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat mendorong tercapainya pengendalian intern yang efektif,

perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu :

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
- 2) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- 3) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- 4) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- 5) Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- 6) Komitmen terhadap kompetensi;
- 7) Kepemimpinan yang kondusif;
- 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait

b. Penilaian Resiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan mempunyai dampak terhadap tujuan. Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Kegiatan penilain risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko organisasi serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Penilaian risiko merupakan bagian yang integral dan terpadu dari proses pengelolaan risiko yang meliputi identifikasi dan analisis risiko serta sistem pengendalian intern, dengan tujuan untuk :

- 1) Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun disebabkan faktor eksternal;
- 2) Memeringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya agar dapat dikelola secara efektif.

Pelaksanaan proses penilaian risiko dilakukan dalam tiga tahap kegiatan, yaitu :

- 1) Penetapan tujuan organisasi, tujuan adalah “sesuatu yang akan dicapai atau harus dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahunan” mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai ;
- 2) Identifikasi risiko untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi. Dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko, perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa risiko;
- 3) Analisis risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa risiko tersebut benar benar terjadi, serta menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan penerapan unsur SPIP adalah kegiatan dimana infrastruktur yang telah ada diterapkan sebagai suatu proses yang terintegrasi dengan tindakan dan kegiatan para pejabat dan aparatur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, paling tidak meliputi langkah-langkah berikut:

- 1) Mengintegrasikan unsur-unsur SPIP pada setiap tindakan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok.
- 2) Menerapkan unsur-unsur SPIP secara dinamis yaitu dilakukan penyempurnaan apabila terdapat risiko atau masalah yang diperkirakan akan menghambat pencapaian tujuan.
- 3) Melaksanakan penerapan unsur-unsur SPIP sebagai suatu proses yang melekat dalam kegiatan pelaksanaan tugas pokok.

d. Informasi Dan Komunikasi

Penyelenggaraan unsur keempat SPIP terkait dengan pengembangan sistem informasi yang dapat mengkomunikasikan informasi dimaksud kepada seluruh unsur pimpinan dan staf. Konsisten dengan karakteristik SPIP sebagai proses yang integral dengan tindakan dan kegiatan, unsur Informasi dan Komunikasi dikembangkan berdasarkan hasil *diagnostic assessment*, penilaian risiko dalam kegiatan pengendalian yang dilakukan sebelumnya. Informasi dan Komunikasi dalam pelaksanaan RTP ini adalah informasi yang dapat memberikan keyakinan kepada pemilik risiko bahwa pengendalian telah berjalan dengan efektif

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu Pemantauan Berkelanjutan, Evaluasi Terpisah, dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit.

Untuk terwujudnya penyelenggaraan SPIP yang efektif, maka seluruh unsur SPIP tersebut harus diterapkan secara terintegrasi dengan aktivitas organisasi, agar mampu mencegah timbulnya kegagalan dan ketidakefisienan dalam pencapaian tujuan organisasi.

f. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibilities)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ WaliKota/ Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini

dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

BAB II

URAIAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. Penerapan SPIP di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Rencana tindak pengendalian Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ini memuat acuan tentang langkah-langkah pengendalian yang harus dilakukan berikut target waktu pelaksanaan, dan penanggungjawabnya setelah menetapkan tujuan dan kegiatan utama dalam mencapai tujuan organisasi, penilaian atas lingkungan pengendalian serta penilaian risiko.

Merujuk pada lima unsur SPIP, uraian rencana tindak pengendalian ini meliputi penguatan lingkungan pengendalian, penilaian risiko dan kegiatan pengendalian, penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern yang dirinci sebagai berikut :

Penciptaan lingkungan pengendalian yang diharapkan dilakukan melalui tiga tahap yaitu dengan menetapkan tujuan penciptaan lingkungan pengendalian yang ideal, melakukan penilaian atas lingkungan pengendalian saat ini dan menyusun rencana penguatan lingkungan pengendalian.

B. Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan

1. TUJUAN PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG BAIK

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya, sehingga unsur lingkungan pengendalian dapat mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah. Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya.

Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian

intern secara efektif. Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk mencapai kondisi :

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM;
- c. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- d. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- e. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
- f. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- g. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.
- h. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

2. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan Yang Kondusif	Memadai
4	Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang Dan Tanggung Jawab Yang Tepat	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Memadai
7	Perwujudan Peran Aparat Pegawai Intern Pemerintah yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik Dengan Instansi Pemerintah	Memadai

Sumber : Tabulasi Data Jawaban Kuesioner

3. RENCANA PENGUATAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan

aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi.

Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dengan pendekatan *Control Environment Evaluation*, menunjukkan hasil **Memadai**, dengan kelemahan yang perlu diperbaiki di beberapa titik, antara lain:

a. Penegakan integritas dan nilai etika

- 1) Pegawai belum memperoleh penghargaan yang sepadan dengan prestasi kerjanya
- 2) Belum diberikan Penghargaan kepada para pegawai untuk menghindari godaan untuk melanggar hukum, aturan organisasi dan nilai-nilai etika
- 3) Belum seluruhnya kebijakan organisasi dan aturan perilaku setiap tahun diinformasikan kepada pihak ketiga (masyarakat, rekanan, instansi lainnya)

b. Komitmen terhadap kompetensi

Rencana kaderisasi staf yang kompeten untuk menduduki posisi penting instansi belum memadai

c. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM

Pimpinan belum menetapkan pola mutasi dan promosi pegawai sesuai dengan persyaratan jabatan dan direviu secara periodik

C. Risiko dan Kegiatan Pengendalian Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

1. PERNYATAAN TUJUAN

Dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, pernyataan tujuan dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan kearsipan yang terintegrasi untuk menuju tertib arsip,
- 2) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perpustakaan di Jawa Tengah,
- 3) Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa tengah,

2. PENILAIAN RISIKO

Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui proses identifikasi dan analisis risiko, guna menghasilkan output yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen.

Untuk mendukung terselenggaranya proses penilaian risiko, dalam Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah kriteria penilaian risiko, sebagai berikut:

a. Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko. Kriteria skala dampak risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggunakan kriteria skala 5. Dampak risiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Kategori Dampak	Skor	Operasionalisasi Dampak Risiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukum
Sangat Kecil	1	Kerugian tidak material	Hambatan kegiatan tertangan, tujuan tercapai	Ada pemberitaan negatif namun tidak material	Sanksi teguran lisan
Kecil	2	Kerugian kecil, kurang material	Kerugian terhambat, kurang efisien	Negatif, terdapat pemberitaan	Pelanggaran biasa, sanksi disiplin ringan
Sedang	3	Kerugian cukup besar	Kegiatan terhambat, kurang efektif	Negatif tersebar di beberapa media lokal	Pelanggaran biasa, sanksi disiplin sedang
Besar	4	Kerugian besar	Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	Negatif tersebar di beberapa media nasional/ lokal	Pelanggaran serius, sanksi tertulis berat
Sangat Besar	5	Kerugian sangat besar	Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	Negatif tersebar di beberapa media nasional/ lokal	Pelanggaran serius, sanksi berat dengan hukuman pidana

Untuk risiko yang masuk kategori fraud merupakan risiko yang tidak dapat ditoleransi sehingga wajib dimasukkan kedalam skor 5 (sangat tinggi).

b. Skala Probabilitas Risiko

Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko (*likelihood*)

- 1) Kriteria Kemungkinan dapat menggunakan pendekatan statistik (*probability*), frekuensi kejadian per satuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun), atau dengan *expert judgement*.
- 2) Penentuan peluang terjadinya risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggunakan pendekatan kejadian per satuan waktu, yakni dalam periode 1 (satu) tahun. Ada dua kriteria penentuan kemungkinan yaitu berdasarkan persentase atas kegiatan/transaksi/unit yang dilayani dalam 1 (satu) tahun dan jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 (satu) tahun.
- 3) Tingkat Kriteria Kemungkinan terjadinya risiko di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi:

Tingkat Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan	
	Persentase kemungkinan terjadinya dalam 1 periode	Jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 periode
Hampir tidak terjadi (1)	$x < 5\%$	Sangat jarang: < 2 kali dalam 1 tahun
Jarang terjadi (2)	$5\% < x \leq 10\%$	Jarang: 2 kali s.d. 5 kali dalam 1 tahun
Kadang terjadi (3)	$10\% < x \leq 20\%$	Cukup sering: 6 kali s.d. 9 kali dalam 1 tahun
Sering terjadi (4)	$20\% < x \leq 50\%$	Sering: 10 kali s.d. 12 kali dalam 1 tahun
Hampir pasti terjadi (5)	$x > 50\%$	Sangat sering: >12 kali dalam 1 tahun

- 4) Penggunaan kriteria kemungkinan ditentukan oleh pemilik risiko dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Persentase digunakan apabila terdapat populasi yang jelas atas kegiatan tersebut.
 - Jumlah digunakan apabila populasi tidak dapat ditentukan.
- c. Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko)

Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*).

Tabel 2.2 Matriks Analisis Risiko

Matriks Analisis Risiko			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Kecil	sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Level kemungkinan	5	Hampir Pasti					
	4	Kemungkinan Besar					
	3	Mungkin					
	2	Jarang					
	1	Sangat Jarang					

Tabel 2. Level Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	15 - 25	Merah
Tinggi (4)	10 - 14	Oranye
Sedang (3)	5 - 9	Kuning
Rendah (2)	3 - 4	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 - 2	Biru

- d. Penetapan Selera Risiko dan Toleransi Risiko

Toleransi risiko terkait dengan penerimaan dan keluaran manfaat dari pengambilan suatu risiko spesifik dan memiliki

sumber daya dan pengendalian yang tepat dalam rangka mentolerir risiko tersebut. Umumnya diekspresikan dalam kriteria kualitatif dan/atau kuantitatif.

Selera Risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi risiko, yakni batasan besaran kuantitatif Level Kemungkinan terjadinya dan Level Dampak Risikos yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada Kriteria Risiko.

Penetapan Selera Risiko untuk setiap level risiko sebagai berikut :

- a. Risiko pada level sangat rendah dan rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko;
- b. Risiko dengan level sedang diambil tindakan jika manfaat lebih besar daripada biaya. Toleransi Risiko berada pada level sedang;
- c. Risiko dengan level tinggi dan sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan level risikonya.

Selera Risiko tersebut digambarkan sebagai berikut :

Tabel. Selera Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Tindakan yang diambil
Sangat Tinggi (5)	15 - 25	Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko
Tinggi (4)	10 - 14	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko
Sedang (3)	5 - 9	Diambil tindakan jika manfaat lebih besar daripada biaya
Rendah (2)	3 - 4	Tidak diperlukan tindakan
Sangat Rendah (1)	1 - 2	Tidak diperlukan tindakan

Hasil kegiatan penilaian risiko selanjutnya dituangkan dalam rancangan aktivitas pengendalian intern yang berfokus pada upaya penanganan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Gambaran umum profil risiko yang teridentifikasi dari 3 tujuan yang ditetapkan hanya pada urusan wajib yaitu kearsipan dan perpustakaan, tahun 2023 identifikasi resiko operasional berdasarkan klasifikasi dan kodefikasi sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan

pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Nomenklatur kegiatan yang telah dilakukan pemetaan berdasarkan indikatornya akan dapat diidentifikasi sejumlah risiko strategi dan resiko operasional sebagai berikut:

1) Risiko Strategis Pemda

No	Tujuan/ Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja	Resiko	Rencana Tindak Pengendalian
1	Tujuan: Tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi		
	Sasaran: Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem menegemen sumber daya aparatur yang baik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Digitalisasi tata kelola pemerintahan	Persiapan implementasi aplikasi Srikandi di Pemprov Jawa Tengah agar digitalisasi tata kelola pemerintahan terintegrasi antara pusat dan daerah
	Program: Reformasi birokrasi di kabupaten/kota berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi;			

2) Risiko Strategis Organisasi

Identifikasi Risiko Strategi Perangkat Daerah Urusan Perpustakaan dan Keasipan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Resiko	Rencana Tindak Pengendalian
1	Tujuan: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perpustakaan di Jawa Tengah	Nilai standar kepuasan pengunjung terhadap pelayanan perpustakaan		

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Resiko	Rencana Tindak Pengendalian
	Sasaran: Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan bagi masyarakat	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	Masyarakat enggan berkunjung ke Perpustakaan	Pelatihan bimbingan teknis dalam pengelolaan kearsipan bagi pengelola arsip

2) Risiko Operasional Organisasi

Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Resiko	Rencana Tindak Pengendalian
1	Kegiatan: Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	1. Jumlah alihmedia koleksi deposit 2. Jumlah pengunjung perpustakaan online		
	Sub Kegiatan: Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah pelestarian bahan pustaka	Koleksi yang dilayankan mengalami penyusutan	Pelestarian bahan perpustakaan berupa penyiangan, perbaikan dan alih media koleksi perpustakaan
2	Kegiatan: Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah & Khusus, Kab/Kota yang mengikuti lomba bidang perpustakaan		
	Sub Kegiatan: Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah kegiatan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	Minimnya pengetahuan masyarakat tentang TPBIS	Mengadakan Seminar Penguatan Literasi

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Resiko	Rencana Tindak Pengendalian
3	Kegiatan: Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang pengelolaan arsipnya berkategori minimal baik		
	Sub Kegiatan: Pengawasan arsip dinamis kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pengawasan kearsipan	Belum terkelolanya arsip di Perangkat Daerah secara baik dan benar	Pelaksanaan monitoring pembinaan kearsipan

D. Informasi Dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

No	Rencana Tindak Pengendalian	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian
I	Risiko Strategis Pemerintah Daerah	
1	Persiapan implementasi aplikasi Srikandi di Pemprov Jawa Tengah agar digitalisasi tata kelola pemerintahan terintegrasi antara pusat dan daerah	Surat / Nota Dinas, e-mail, telpon
II	Risiko Strategis Dinas Arpus	
1	Pelatihan bimbingan teknis dalam pengelolaan kearsipan bagi pengelola arsip	Surat / Nota Dinas, e-mail, telpon
III	Risiko Operasional Dinas Arpus	
1	Pelestarian bahan perpustakaan, berupa penyiangan, perbaikan dan alih media koleksi perpustakaan	Surat / Nota Dinas, e-mail, telpon, media sosial
2	Mengadakan Seminar Penguatan Literasi	surat elektronik/email, telpon
3	Pelaksanaan monitoring pembinaan kearsipan	Surat / Nota Dinas, e-mail, telpon, media sosial

Rancangan Informasi dan Komunikasi ini idealnya dilaporkan perkembangannya secara rutin, minimal setiap 6 bulan agar bila

terdapat kendala yang muncul dapat segera dicari solusi dan pemecahan masalahnya. Laporan minimal berisi hal-hal sebagai berikut:

- Media/Bentuk/Sarana Pengkomunikasian yang digunakan;
- Penyedia Informasi/Penanggung jawab tindak lanjut;
- Penerima informasi/tindak lanjut;
- Waktu pelaksanaan; serta
- Realisasi rencana tindak lanjut

E. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan sistem pengendalian intern adalah suatu proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern dalam suatu proses tertentu. Pemantauan dan Evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan.

Pemantauan dan Evaluasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

No	Rencana Tindak Pengendalian	Bentuk/ Metode Pemantauan yang Diperlukan
I	Risiko Strategis Pemerintah Daerah	
1	Persiapan implementasi aplikasi Srikandi di Pemprov Jawa Tengah agar digitalisasi tata kelola pemerintahan terintegrasi antara pusat dan daerah	Pemantauan Berkelanjutan
II	Risiko Strategis Dinas Arpus	
1	Pelatihan bimbingan teknis dalam pengelolaan kearsipan bagi pengelola arsip	Pemantauan Berkelanjutan
III	Risiko Operasional Dinas Arpus	
1	Pelestarian bahan perpustakaan, berupa penyiangan, perbaikan dan alih media koleksi perpustakaan	Pemantauan Berkelanjutan
2	Mengadakan Seminar Penguatan Literasi	Pemantauan Berkelanjutan
3	Pelaksanaan monitoring pembinaan kearsipan	Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan pengendalian intern akan dilakukan secara berkala dan atau sewaktu-waktu yang ditujukan untuk

memberikan keyakinan bahwa pengendalian intern telah berjalan efektif mengatasi risiko dan tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Aktivitas pemantauan pengendalian intern tersebut meliputi :

a. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian dijalankan sebagaimana seharusnya dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Pemantauan Persiapan implementasi aplikasi Srikandi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- 2) Pemantauan pelaksanaan Bintek kearsipan dan Sosialisasi TBIS
- 3) Pemantauan berkala pelestarian bahan perpustakaan
- 4) Pemantauan pelaksanaan pembinaan kearsipan

b. Pelaksanaan Tindak lanjut Hasil Audit/Reviu/Pemeriksaan

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan tindak lanjut yang dikoordinasikan oleh Sub Bagian Program bersama seluruh bidang teknis urusan Kearsipan dan Perpustakaan.

c. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian dilaporkan kepada Gubernur melalui Inspektur Provinsi Jawa Tengah selaku koordinator penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara berkala maupun sewaktu waktu.

BAB III

PENUTUP

rencana tindak pengendalian ini memuat acuan tentang langkah-langkah pengendalian yang harus dilakukan berikut target waktu pelaksanaan, dan penanggungjawabnya setelah menetapkan tujuan dan kegiatan utama dalam mencapai tujuan organisasi, penilaian atas lingkungan pengendalian serta penilaian risiko.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini diharapkan dapat memberikan acuan bagi segenap unsur pimpinan dan staf di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan tindakan preventif agar kemungkinan terjadinya risiko dapat dihindari dan melakukan mitigasi untuk meminimalkan dampak yang timbul atas kemungkinan terjadinya suatu risiko yang dapat mengancam keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Dengan demikian tujuan penyelenggaraan SPIP yaitu memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui 1) kegiatan yang efektif dan efisien, 2) keandalan pelaporan keuangan, 3) pengamanan aset negara/daerah, dan 4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan diharapkan dapat terwujud.

CEE Berdasarkan Dokumen
Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Nama Pemda Tahun Penilaian		: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah : 2023	
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1	1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 tahun 2016 tentang Kode Etik ASN Provinsi Jawa Tengah 2. Pakta Integritas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Jateng	1. Pegawai belum memperoleh penghargaan yang sepadan dengan prestasi kerjanya 2. Belum diberikan Penghargaan yang diberikan kepada para pegawai untuk menghindari godaan untuk melanggar hukum, aturan organisasi dan nilai-nilai etika 3. Kebijakan organisasi dan aturan perilaku setiap tahun belum diinformasikan kepada pihak ketiga (masyarakat, rekanan, instansi lainnya) 4. Pelanggaran aturan perilaku ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku belum memadai	Penegakan integritas dan nilai etika
2	1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 tahun 2018 tentang Uraian Jabatan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2. Uraian jabatan/anjab dan ABK 3. SK jabatan/SK penempatan pegawai 4. DPA pengembangan SDM pegawai 5. Data diklat pegawai 6. Data kebutuhan pengembangan SDM pegawai 7. Bimtek pengelolaan resiko 8. Talent Scouting (Pergub Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur 43/2016)	Rencana kaderisasi staf yang kompeten untuk menduduki posisi-posisi penting instansi belum memadai	Komitmen terhadap kompetensi
3	1. RTP SPIP 2021 2. SOP 3. Rapat-rapat/nota dinas pengendalian dan Notulensi 4. Laporan pengendalian 5. Dokumen laporan kinerja (LKjIP) 6. Evaluasi RKPD : Form 1 dan Form 2 7. Rapat-rapat pimpinan 8. Renstra 9. Renja 10. Cascading 11. Resiko Strategis OPD 12. SK Tim Satuan SPIP	-	Kepemimpinan yang kondusif
4	1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 tahun 2016 3. Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV 4. Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional (Eselon III dan Sub Koordinator)	1. Belum ada dokumen hasil review atau kajian atas struktur organisasi yang sudah berjalan untuk memastikan efektifitas fungsinya; 2. Belum ada dokumen monitoring dan evaluasi penerapan pengelolaan resiko atas identifikasi resiko yang telah disusun masing-masing unit; 3. Belum ada laporan reguler/periodik hasil pelaksanaan penerapan pengelolaan resiko	Struktur organisasi sesuai kebutuhan
5	1. SKP 2022 2. Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan Sub Koordinator 3. SK Kegiatan 4. SK Tim	-	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
6	1. Peta kebutuhan pegawai berdasar jabatan 2. SK mutasi (1 sampling) 3. SK promosi jabatan (1 sampling) 4. SK CPNS (1 sampling) 5. SK Non ASN (1 sampling) 6. Data gaji/TPP (sampling 1 bulan) 7. SKP dan DP3 (sampling Eselon III, JFT, JFU) 8. Evaluasi kinerja non ASN (sampling rekap hasil evaluasi) 9. DPA pengembangan SDM	Pimpinan belum menetapkan pola mutasi dan promosi pegawai sesuai dengan persyaratan jabatan dan direviu secara periodik	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
7	1. Hasil pemeriksaan APIP 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi APIP	-	Perwujudan peran APIP yang efektif
8	1. Hasil konsultasi/pemeriksaan Inspektorat, BPK, BPKP 2. Hasil konsultasi Bappeda/Bangda 3. Perjanjian Kerjasama (dari Sekretariat, Bidang)	-	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait

Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Nama Pemda : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Penilaian : 2023							
No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Ada	1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 tahun 2016 tentang Kode Etik ASN Provinsi Jawa Tengah 2. Pakta Integritas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Jateng	Sesuai	Memadai	Dengan adanya kode etik dan pakta integritas, penegakan integritas dan nilai etika terkait pelanggaran aturan perilaku/kode etik dan pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik dapat ditindaklanjuti	-
2	Komitmen terhadap kompetensi	Ada	1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 tahun 2018 tentang Uraian Jabatan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2. Uraian jabatan/anjak dan ABK 3. SK jabatan/SK penempatan pegawai 4. DPA pengembangan SDM pegawai 5. Data diklat pegawai 6. Data kebutuhan pengembangan SDM pegawai 7. Bimtek pengelolaan resiko 8. Talent Scouting (Pergub Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur 43/2016)	Sesuai	Memadai	Dengan adanya pergub tentang kepegawaian, maka standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan, sehingga pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan. Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai dan pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala sebagai bentuk komitmen terhadap kompetensi.	-
3	Kepemimpinan yang kondusif	Ada	1. RTP SPIP 2021 2. SOP 3. Rapat-rapat/nota dinas pengendalian dan Notulensi 4. Laporan pengendalian 5. Dokumen laporan kinerja (LKJIP) 6. Evaluasi RKPD : Form 1 dan Form 2 7. Rapat-rapat pimpinan 8. Renstra 9. Renja 10. Cascading 11. Resiko Strategis OPD 12. SK Tim Satgas SPIP	Sesuai	Memadai	Dengan adanya SOP dan Renstra 2018-2023 sebagai dasar, pimpinan telah menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda, menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan, menyajikan informasi mengenai risiko, berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko sebagai wujud dari kepemimpinan yang kondusif.	-
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	Ada	1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 tahun 2016 3. Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV 4. Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional (Eselon III dan Sub Koordinator)	Sesuai	Memadai	Tugas pokok dan fungsi kelembagaan tertuang	-
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	Ada	1. SKP 2022 2. Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan Sub Koordinator 3. SK Kegiatan 4. SK Tim	Sesuai	Memadai	Kriteria dan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat dengan adanya Perjanjian Kinerja, yang kemudian direviu secara periodik melalui penilaian SKP	-
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Ada	1. Peta kebutuhan pegawai berdasar jabatan 2. SK mutasi (1 sampling) 3. SK promosi jabatan (1 sampling) 4. SK CPNS (1 sampling) 5. SK Non ASN (1 sampling) 6. Data gaji/TPP (sampling 1 bulan) 7. SKP dan DP3 (sampling Eselon III, JFT, JFU) 8. Evaluasi kinerja non ASN (sampling rekap hasil evaluasi) 9. DPA pengembangan SDM	Sesuai	Memadai		-
7	Perwujudan peran APIP yang efektif	Ada	1. Hasil pemeriksaan APIP 2. Laporan tindak lanjut rekomendasi APIP	Sesuai	Memadai	Sebagai perwujudan peran APIP yang efektif, Inspektorat Daerah telah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program secara periodik, kepatuhan hukum dan aturan lainnya. Selain itu Inspektorat Daerah juga memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko, penyelenggaraan SPIP dan pengawasan berbasis risiko, sehingga temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP dapat ditindaklanjuti.	-
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Ada	1. Hasil konsultasi/pemeriksaan Inspektorat, BPK, BPKP 2. Hasil konsultasi Bappeda/Bangda 3. Perjanjian Kerjasama (dari Sekretariat, Bidang)	Sesuai	Memadai	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional dan fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun dengan baik.	-


PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	: Provinsi Jawa Tengah
Tahun Penilaian	: 2023
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2018-2023
Sumber Data	: Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023
Visi	: Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi
Misi Strategis RPJMD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun masyarakat yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga negara NKRI 2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota 3. Memperkuat Kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran 4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota 4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan
Tujuan Strategis RPJMD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah semakin religius, toleran, dan guyup 2. Tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih 3. Kemiskinan di Jawa Tengah yang semakin menurun secara merata 4. Stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan eksklusif berbasis potensi unggulan 5. Sumber daya Jawa Tengah yang berkualitas dan berdaya saing 6. Sumber daya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	<ol style="list-style-type: none"> 2. Tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih 5. Sumber daya Jawa Tengah yang berkualitas dan berdaya saing
Sasaran RPJMD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terciptanya kohesi sosial masyarakat 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 3. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan 4. Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik 5. Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga desil terbawah 6. Menurunnya pengangguran terbuka 7. Meningkatnya pertumbuhan unggulan daerah disertai kesejahteraan petani dan peran investasi terhadap ekonomi daerah 8. Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas 9. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 10. Meningkatnya akses dan kualitas hidup perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender 11. Meningkatnya kualitas air, udara serta tutupan lahan 12. Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 8. Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas
IKU Tujuan RPJMD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penurunan konflik SARA 2. Indeks toleransi 3. Persentase tindak pidana yang tertangani 4. Indeks RB 5. Angka Kemiskinan 6. Indeks Gini 7. Pertumbuhan Ekonomi 8. Inflasi 9. PDRB per kapita 10. Indeks Williamson 11. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKU Sasaran RPJMD	<p>1.1.1.1 Persentase konflik SARA 1.1.1.2 Indeks Toleransi 1.1.1.3 Persentase tindak pidana yang tertangani 2.1.1.1 Indeks birokrasi reformasi 2.1.1.2 Indeks kepuasan masyarakat 2.1.1.3 Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) 2.1.2.1 Nilai SAKIP 2.1.2.2 Indeks persepsi anti korupsi 2.1.2.3 Opini BPK 2.1.3.1 Nilai kematangan organisasi daerah 2.1.3.2 Indeks sistem Merit 3.1.1.1 Angka kemiskinan 3.1.1.2 Persentase penduduk miskin perkotaan 3.1.1.3 Persentase penduduk miskin perdesaan 3.1.1.4 Pengeluaran per kapita per bulan kelompok RT 20% berpenghasilan rendah 3.1.1.5 Angka partisipasi sekolah jenjang menengah kelompok RT 20% berpenghasilan rendah 3.1.1.6 Persentase kelompok RT 20% berpenghasilan terendah dengan keluhan kesehatan 3.1.2.1 Tingkat pengangguran terbuka 3.1.2.2 Persentase tenaga kerja kelompok RT 20% berpenghasilan</p>
	<p>3.2.1.2 Inflasi 3.2.1.3 PDRB per kapita 3.2.1.4 Indeks Wiliamson 3.2.1.5 Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 3.2.1.6 Pertumbuhan sektor industri pengolahan 3.2.1.7 Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa 3.2.1.8 Pertumbuhan kontribusi pariwisata pada PAD 3.2.1.9 Pertumbuhan Investasi 3.2.1.10 Nilai Tukar Petani 4.1.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 4.1.1.2 Rata-rata lama sekolah 4.1.1.3 Harapan lama sekolah 4.1.2.1 Angka Harapan Hidup 4.1.3.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 4.2.1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 4.2.1.2 Indeks Kualitas Air 4.2.1.3 Indeks Kualitas Udara 4.2.1.4 Indeks Kualitas Lahan 4.2.2.1 Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana</p>
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	<p>IKU Tujuan : 4. Indeks RB 11. Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</p> <p>IKU Sasaran : 2.1.1.3 Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) 4.1.1.2 Rata-rata lama sekolah 4.1.1.3 Harapan lama sekolah</p>
Prioritas pembangunan dan program unggulan	<p>1. Sekolah tanpa sekat: pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, antikorupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK; 2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru agama; 3. Reformasi birokrasi di kabupaten/kota berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi; 4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni; 5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk wirausahawan muda; 6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan; 7. Pengembangan transportasi massal, revitalisasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi; 8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi; 9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin (SMAN, SMKN, SLB) dan bantuan sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah dan difabel; 10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan;</p>
Urusan Pemerintahan Daerah	Kearsipan dan Perpustakaan
Nama Dinas Terkait	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

<p>Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko</p>	<p>Tujuan: 2. Tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih 5. Sumber daya Jawa Tengah yang berkualitas dan berdaya saing</p> <p>Sasaran: 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 8. Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas</p> <p>IKU : 4. Indeks Reformasi Birokrasi 11. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</p> <p>Program: 1. Sekolah tanpa sekat: pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, antikorupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK; 3. Reformasi birokrasi di kabupaten/kota berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi;</p>	
		<p>Jawa Tengah..., 2023 GUBERNUR JAWA TENGAH</p> <p>GANJAR PRANOWO</p>

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Provinsi Jawa Tengah	
Tahun Penilaian	: 2023	
Periode yang dinilai	: 2023	
Urusan Pemerintahan	: Kearsipan dan Perpustakaan	
OPD yang Dinilai	: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Sumber Data	Renstra 2018-2023 dan Renja Tahun 2023	
Tujuan Strategis	1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perpustakaan di Jawa Tengah 2. Penyelenggaraan kearsipan yang terintegrasi untuk mewujudkan tertib arsip 3. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	
Sasaran Strategis	1. Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan bagi masyarakat 2. meningkatnya pengelolaan sistem kearsipan menuju tertib arsip 3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah 4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	
IKU Renstra OPD	IKU	2023
	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	100%
	Nilai Pengelolaan Kearsipan LKD Provinsi	90
Program	1. Pembinaan Perpustakaan 2. Pengelolaan Arsip	
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Tujuan Strategis : B2 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perpustakaan di Jawa Tengah 2. Penyelenggaraan kearsipan yang terintegrasi untuk mewujudkan tertib arsip</p> <p>Sasaran Strategis: 1. Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan bagi masyarakat 2. Meningkatnya pengelolaan sistem kearsipan menuju tertib arsip</p> <p>IKU Strategis: 1. Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan (100%) 2. Nilai Pengelolaan Kearsipan LKD Provinsi (90)</p> <p>Program: 1. Pembinaan Perpustakaan 2. Pengelolaan Arsip</p>	
		<p style="text-align: center;">Semarang, 2023 Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><u>EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MMi</u> NIP. 19650504 198803 1 014</p>

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Provinsi Jawa Tengah
Tahun Penilaian	: 2023
Periode yang dinilai	: 2023
Urusan Pemerintahan	: Kearsipan dan Perpustakaan
OPD yang Dinilai	: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sumber Data	Renja Tahun 2023
Tujuan Strategis	1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perpustakaan di Jawa Tengah 2. Penyelenggaraan kearsipan yang terintegrasi untuk mewujudkan tertib arsip 3. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah
Program dan Kegiatan Utama	<p>1. Program Pembinaan Perpustakaan</p> <p>a. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi</p> <p>b. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi</p> <p>2. Program Pengelolaan Arsip</p> <p>a. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi</p> <p>b. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi</p> <p>c. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi</p> <p>3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</p> <p>a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p> <p>d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>e. Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</p>
Keluaran/Hasil Kegiatan	<p>Program Pembinaan Perpustakaan</p> <p>1 Persentase ketersediaan bahan pustaka 100%</p> <p>a. Jumlah Alihmedia koleksi deposit 18.566 halaman</p> <p>- Jumlah pelestarian bahan pustaka 2.500 halaman</p> <p>b. Jumlah bahan pustaka yang siap dilayankan 4.500 eksemplar</p> <p>- Jumlah bahan pustaka yang diolah 13.384 eksemplar</p> <p>2. Persentase peningkatan cakupan layanan perpustakaan provinsi 100%</p> <p>a. Jumlah Pengunjung perpustakaan daerah 807.000 orang</p> <p>- Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 8 Jenis</p> <p>b. Jumlah Pengunjung perpustakaan online 3.000.000 orang</p> <p>- Jumlah Layanan perpustakaan elektronik 2 Jenis</p> <p>3 Persentase peningkatan kompetensi SDM perpustakaan 100%</p> <p>a. Jumlah SDM Perpustakaan yang lulus uji kompetensi 15 orang</p> <p>- Jumlah SDM Perpustakaan yang mengikuti pelatihan 450 orang</p> <p>4 Persentase perluasan jejaring kemitraan 100%</p> <p>a. Jumlah Mitra Perpustakaan 3 unit</p> <p>- Jumlah Dokumen Rencana Kerjasama 3 unit</p> <p>5. Persentase Partisipasi satuan pendidikan menengah dan khusus, Kabupaten/Kota dalam pembudayaan gemar membaca 100%</p> <p>a Jumlah Satuan Pendidikan Menengah & Khusus, Kab/Kota yang mengikuti lomba bidang perpustakaan 35</p> <p>- Jumlah sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan menengah & khusus 3 Jenis</p> <p>- Jumlah kegiatan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial 1 Jenis</p>
	<p>Program Pengelolaan Arsip</p> <p>1. Persentase pengelolaan arsip yang diselamatkan 100%</p> <p>a. Persentase Arsip yang dilestarikan 100%</p> <p>- Jumlah Arsip yang dilestarikan 67.684 lembar</p> <p>b. Persentase Arsip yang diakuisisi 82%</p> <p>- Jumlah Arsip yang diakuisisi 18.691 berkas</p> <p>c. Persentase Arsip yang diolah 77%</p> <p>- Jumlah Arsip yang diolah 10.000 berkas</p> <p>2. Persentase perangkat daerah yang tertib arsip 100%</p> <p>a. Jumlah PD yang pengelolaan arsipnya berkategori minimal baik 25 OPD</p> <p>- Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pengawasan kearsipan 41 OPD</p> <p>b. Jumlah PD yang telah menerapkan sistem kearsipan 41 OPD</p> <p>- Jumlah PD yang mendapat pembinaan kearsipan 9 OPD</p> <p>3. Persentase peningkatan pengunjung arsip 100,00%</p> <p>a. Jumlah pengunjung layanan kearsipan 3.678 orang</p> <p>- Jumlah arsip yang terlayankan 450 arsip</p> <p>b. Persentase publikasi kearsipan 100%</p> <p>- Jumlah promosi kearsipan 6 jenis</p>
	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</p> <p>1. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun 5 Dokumen</p>

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda : Provinsi Jawa Tengah Nama OPD : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun Penilaian : 2023 Periode yang dinilai : 2022 Urusan Pemerintahan : Kearsipan dan Perpustakaan										
No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan: Sumber daya Jawa Tengah yang berkualitas dan berdayasaing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)								
	Sasaran: Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas	1. Rata-rata Lama Sekolah 2. Harapan Lama Sekolah	Keterbatasan koleksi bahan perpustakaan bagi usia SMP-SMA	RSP.23.23.30.0 1	Gubernur	Keterbatasan anggaran untuk pembelian bahan perpustakaan	Eksternal	C	Masyarakat (anak remaja) tidak dapat mengakses informasi yang dibutuhkan di Perpusprov	Masyarakat
	Program Gubernur: Sekolah tanpa sekat: pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, antikorupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK									
2	Tujuan: Tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi								
	Sasaran: Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Digitalisasi tata kelola pemerintahan	RSP.23.24.30.0 1	Gubernur	Sistem informasi kearsipan belum terintegrasi secara menyeluruh	Internal	C	Pengelolaan Arsip secara elektronik belum sepenuhnya mendukung digitalisasi tatakelola pemerintahan	Pemerintah Daerah

**Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD**

Nama Pemda	: Provinsi Jawa Tengah
Nama OPD	: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Tahun Penilaian	: 2023
Periode yang dinilai	: 2022
Tujuan Strategis	1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan perpustakaan di Jawa Tengah 2. Penyelenggaraan kearsipan yang terintegrasi untuk mewujudkan tertib arsip
Urusan Pemerintahan	: Kearsipan dan Perpustakaan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Pemilik	Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko		Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perpustakaan di Jawa Tengah	Nilai standar kepuasan pengunjung terhadap pelayanan perpustakaan								
	Sasaran: Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan bagi masyarakat	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	Masyarakat enggan berkunjung ke Perpustakaan	RSO.23.23.30.01	Kepala Dinas	Masyarakat lebih tertarik dengan perpustakaan digital yang tersedia dengan bermacam fasilitas yang ditawarkan	Eksternal	C	Kunjungan masyarakat ke perpustakaan berkurang	Masyarakat
2	Tujuan: Penyelenggaraan kearsipan yang terintegrasi untuk mewujudkan tertib arsip	Nilai Indeks Kearsipan								
	Sasaran: Meningkatnya pengelolaan sistem kearsipan menuju tertib arsip	Nilai Pengelolaan Kearsipan LKD Provinsi	Ketersediaan SDM Kearsipan	RSO.23.24.30.01	Kepala Dinas	-Jumlah SDM Pengelola Arsip belum mencukupi -Kapasitas SDM Pengelola Arsip di PD belum memadai	Internal	C	Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis pada Perangkat Daerah belum sesuai standar	Perangkat Daerah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					f						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	8 Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Menengah & Khusus Serta Masyarakat	Jumlah sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan menengah & khusus	Pelaksanaan	Rendahnya minat baca di satuan pendidikan menengah & khusus serta masyarakat di tingkat Kabupaten/Kota	ROO.23.23.30.06	Bidang Pengembangan Perpustakaan Seksi Pembudayaan Kegemaran Membaca	Kebijakan pemerintah daerah dalam implementasi program budaya gemar membaca melalui kegiatan lomba yang melibatkan satuan pendidikan menengah & khusus serta masyarakat	Eksternal	C	Tidak adanya lomba bidang perpustakaan di tingkat Kabupaten/Kota pada satuan pendidikan menengah & khusus serta masyarakat	Satuan pendidikan menengah & khusus serta masyarakat
	9 Sub Kegiatan: Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah kegiatan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	Pelaksanaan	Minimnya pengetahuan masyarakat tentang TPBIS	ROO.23.23.30.07	Bidang Pengembangan Perpustakaan Seksi Pembudayaan Kegemaran Membaca	Kurangnya sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai pengembangan perpustakaan melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) kepada masyarakat	Internal	C	Rendahnya pengembangan literasi berbasis inklusi sosial di masyarakat	Pemerintah Daerah
II	Program Pengelolaan Arsip										
1	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi										
	1 Sub Kegiatan. Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip yang diolah	pelaksanaan	SDM pengolah arsip mengalami gangguan kesehatan	ROO.23.24.30.01	Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip	Arsip yang usang terdapat debu, kuman, kutu, jamur dll yang menempel	internal	C	gangguan kesehatan (pernafasan/kulit) menjadi terganggu	Pengelola arsip
		Jumlah pengunjung layanan kearsipan	Pelaksanaan	Pengetahuan masyarakat tentang kearsipan kurang memadai	ROO.22.24.30.02	Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip/Seksi Layanan Kearsipan	Masih kurangnya pemasyarakatan kearsipan yang masif dan terprogram	Internal	C	Jumlah pengunjung layanan arsip masih rendah	masyarakat
		Jumlah arsip yang terlayankan	Pelaksanaan	Minat masyarakat terhadap arsip masih rendah	ROO.22.24.30.03	Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip/Seksi Layanan Kearsipan	Masih terbatasnya Daftar arsip yang dibutuhkan masyarakat serta digitalisasi arsip masih belum maksimal	Internal	C	Minat masyarakat untuk memanfaatkan arsip rendah	masyarakat
		Jumlah promosi kearsipan	Pelaksanaan	Rendahnya minat masyarakat terhadap kearsipan	ROO.22.24.30.04	Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip/Seksi Pemanfaatan Arsip	Masyarakat belum memahami manfaat arsip	internal	C	Masyarakat enggan mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan arsip	masyarakat
1	Kegiatan: Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang pengelolaan arsipnya berkategori minimal baik									
	1 Sub Kegiatan: Pengawasan arsip dinamis kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pengawasan kearsipan	Pelaksanaan	Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan belum sesuai ketentuan	ROO.23.24.30.05	Bidang Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	Belum optimalnya pelaksanaan verifikasi lapangan pengawasan kearsipan internal dan pengawasan eksternal	Internal	C	Penetapan dan Penyampaian nilai hasil pengawasan kearsipan tidak sesuai waktu yang ditentukan	Dinas Arpus

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					f						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Sub Kegiatan: Pengawasan arsip dinamis kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pengawasan kearsipan	Pelaksanaan	Belum terkelolanya arsip di Perangkat Daerah secara baik dan benar	RSO.23.24.30.06	Bidang Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	Perangkat Daerah belum melaksanakan manajemen kearsipan sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria)	Eksternal	C	terkendalanya dalam penemuan kembali arsip ketika dibutuhkan.	Dinas Arpus
2	Kegiatan: Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan sistem kearsipan									
	1 Sub Kegiatan: Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat pembinaan kearsipan	Pelaksanaan	Belum optimalnya pembinaan kearsipan di Perangkat Daerah (risiko kemitraan)	ROO.23.24.30.07	Bidang Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	Kualitas dan kuantitas pembinaan kearsipan Perangkat Daerah belum maksimal	Internal	C	Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah belum sesuai dengan NSPK	Perangkat Daerah

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Provinsi Jawa Tengah
Nama OPD	: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Tahun Penilaian	: 2023
Periode yang dinilai	: 2023
Tujuan Strategis	: 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perpustakaan di Jawa Tengah 2. Penyelenggaraan kearsipan yang terintegrasi untuk mewujudkan tertib arsip
Sasaran strategis OPD	: 1. Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan bagi masyarakat 2. meningkatnya pengelolaan sistem kearsipan menuju tertib arsip 3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah
Urusan Pemerintahan	: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/U C	Dampak**)		
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian		Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
III	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
2	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah										
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Pelaksanaan	Penyalahgunaan anggaran pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya (risiko korupsi)	ROO.23.XX.30.01	Sekretariat Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Keterlibatan pihak ketiga dalam pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Eksternal	C	Kebutuhan anggaran melebihi kewajaran	Dinarpus

Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda		: Provinsi Jawa Tengah			
Tahun Penilaian		: 2023			
Tujuan Strategis		: 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perpustakaan di Jawa Tengah 2. Penyelenggaraan kearsipan yang terintegrasi untuk mewujudkan tertib arsip			
Urusan Pemerintahan		: Kearsipan dan Perpustakaan			
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
Risiko Strategis Pemprov Jateng					
1	Keterbatasan koleksi bahan perpustakaan bagi usia SMP-SMA	RSP.23.23.30.01	3	3	9
2	Digitalisasi tata kelola pemerintahan	RSP.23.24.30.01	3	4	12
Risiko Strategis Dinas Arpus					
1	Masyarakat enggan berkunjung ke Perpustakaan	RSO.23.23.30.01	3	3	9
2	Ketersediaan SDM Kearsipan	RSO.23.24.30.01	3	4	12
		0			0
Risiko Operasional Dinas Arpus					
1	Terbatasnya jumlah SDM Perpustakaan yang mengikuti Bimtek	RSO.23.23.30.01	2	4	8
2	Belum semua perpustakaan terakreditasi	ROO.23.23.30.02	2	4	8
3	Koleksi yang dilayankan mengalami penyusutan	ROO.23.23.30.03	3	4	12
4	Jumlah layanan yang disajikan kepada masyarakat sedikit	ROO.23.23.30.04	2	4	8
5	Perpustakaan Elektronik yang dikelola tidak berkembang	ROO.23.23.30.05	3	3	9
6	Rendahnya minat baca di satuan pendidikan menengah & khusus serta masyarakat di tingkat Kabupaten/Kota	ROO.23.23.30.06	2	4	8
7	Minimnya pengetahuan masyarakat tentang TPBIS	ROO.23.23.30.07	3	4	12
8	SDM pengolah arsip mengalami gangguan kesehatan	ROO.23.24.30.01	3	3	9
9	Pengetahuan masyarakat tentang kearsipan kurang memadai	ROO.22.24.30.02	2	4	8
10	Minat masyarakat terhadap arsip masih rendah	ROO.22.24.30.03	2	4	8
11	Rendahnya minat masyarakat terhadap kearsipan	ROO.22.24.30.04	2	4	8
12	Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan belum sesuai ketentuan	ROO.23.24.30.05	3	3	9
13	Belum terkelolanya arsip di Perangkat Daerah secara baik dan benar	RSO.23.24.30.06	3	4	12
14	Belum optimalnya pembinaan kearsipan di Perangkat Daerah	ROO.23.24.30.07	3	3	9
15	Penyalahgunaan anggaran pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya (risiko korupsi)	ROO.23.XX.30.01	3	3	9

Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda	: Provinsi Jawa Tengah
Tahun Penilaian	: 2023
Tujuan Strategis	: 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perpustakaan di Jawa Tengah 2. Penyelenggaraan kearsipan yang terintegrasi untuk mewujudkan tertib arsip
Urusan Pemerintahan	: Kearsipan dan Perpustakaan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis Pemprov Jateng					
1	Digitalisasi tata kelola pemerintahan	RSP.23.24.30.01	12	Gubernur	Sistem informasi kearsipan belum terintegrasi secara menyeluruh	Pengelolaan Arsip secara elektronik belum sepenuhnya mendukung digitalisasi tatakelola pemerintahan
II	Risiko Strategis Dinas Arpus					
1	Ketersediaan SDM Kearsipan	RSO.23.24.30.01	12	Kepala Dinas	-Jumlah SDM Pengelola Arsip belum mencukupi -Kapasitas SDM Pengelola Arsip di PD belum memadai	Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis pada Perangkat Daerah belum sesuai standar
III	Risiko Operasional Dinas Arpus					
1	Koleksi yang dilayankan mengalami penyusutan	ROO.23.23.30.03	12	Bidang Pengelolaan Perpustakaan Seksi Deposit dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	Bahan Perpustakaan mengalami kerusakan karena usia buku dan gangguan serangga	Koleksi tidak termanfaatkan secara optimal
2	Minimnya pengetahuan masyarakat tentang TPBIS	ROO.23.23.30.07	12	Bidang Pengembangan Perpustakaan Seksi Pembudayaan Kegemaran Membaca	Kurangnya sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai pengembangan perpustakaan melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) kepada masyarakat	Rendahnya pengembangan literasi berbasis inklusi sosial di masyarakat
3	Belum terkelolanya arsip di Perangkat Daerah secara baik dan benar	RSO.23.24.30.06	12	Bidang Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	Perangkat Daerah belum melaksanakan manajemen kearsipan sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria)	terkendalanya dalam penemuan kembali arsip ketika dibutuhkan.

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/ RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian
(RTP atas CEE)**

Nama Pemerintah Daerah : PROVINSI JAWA TENGAH

Tahun Penilaian : 2022

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
I PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA					
1	Pegawai belum memperoleh penghargaan yang sepadan dengan prestasi kerjanya	melakukan penilaian penghargaan pegawai teladan mendapat reward	Kadinas/Sekretaris	2023	
2	Belum diberikan Penghargaan yang diberikan kepada para pegawai untuk menghindari godaan untuk melanggar hukum, aturan organisasi dan nilai-nilai etika	melakukan penilaian penghargaan pegawai teladan mendapat reward	Kadinas/Sekretaris	2023	
3	Kebijakan organisasi dan aturan perilaku setiap tahun belum diinformasikan kepada pihak ketiga (masyarakat, rekanan, instansi lainnya)	Menginformasikan Kebijakan organisasi dan aturan perilaku kepada pihak ketiga (masyarakat, rekanan, instansi lainnya) melalui website arpusda.jatengprov.go.id / media sosial / ppid.jatengprov.go.id	Kasubbag Umpeg	2023	
4	Pelanggaran aturan perilaku ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku belum memadai	Sosialisasi Kode Etik Tiap Apel Pagi Hari Senin	Kadinas/Sekretaris/ Kasubbag Umpeg	2023	
II KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI					
1	Rencana kaderisasi staf yang kompeten untuk menduduki posisi-posisi penting instansi belum memadai	<i>Talent pool</i> oleh pihak ketiga/akademisi, Mekanisme tentang kaderisasi staf (Diklat, Keminatan, dll)	Kadinas/Sekretaris	2023	
III PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA					
1	Pimpinan belum menetapkan pola mutasi dan promosi pegawai sesuai dengan persyaratan jabatan dan direviu secara periodik	Menyusun SOP Mutasi dan Rolling Pegawai sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi	Sekretaris	2023	

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)**

Nama Pemda		: Provinsi Jawa Tengah					
Tahun Penilaian		: 2023					
Tujuan Strategis		: 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perpustakaan di Jawa Tengah 2. Penyelenggaraan kearsipan yang terintegrasi untuk mewujudkan tertib arsip					
Urusan Pemerintahan		: Kearsipan dan Perpustakaan					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis Pemerintah Daerah							
1	Digitalisasi tata kelola pemerintahan	RSP.23.24.30.01	Implementasi SIKD dan eTatapraja dalam pengelolaan arsip secara elektronik	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	Persiapan implementasi aplikasi Srikandi di Pemprov Jawa Tengah agar digitalisasi tata kelola pemerintahan terintegrasi antara pusat dan daerah	Gubernur	2023
II Risiko Strategis Dinas Arpus							
1	Ketersediaan SDM Kearsipan	RSO.23.24.30.01	Melakukan pembinaan kearsipan sesuai dengan pedoman kearsipan yang berlaku	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko	Pelatihan bimbingan teknis dalam pengelolaan kearsipan bagi pengelola arsip	Kepala Dinas	2023
III Risiko Operasional Dinas Arpus							
1	Koleksi yang dilayankan mengalami penyusutan	ROO.23.23.30.03	Melaksanakan penyiangan, perbaikan dan alih media koleksi perpustakaan	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,	Pelestarian bahan perpustakaan berupa penyiangan, perbaikan dan alih media koleksi perpustakaan	Bidang Pengelolaan Perpustakaan	2023
2	Minimnya pengetahuan masyarakat tentang TPBIS	ROO.23.23.30.07	Sosialisasi Program TPBIS dan Bimtek SPP-TIK yang di fasilitasi oleh Perpustakaan RI Kepada Kabupaten/Kota mitra Program TPBIS	Belum adanya fasilitas dari Pemerintah Daerah terkait Program TPBIS	Mengadakan Seminar Penguatan Literasi	Bidang Pengembangan Perpustakaan	2023
3	Belum terkelolanya arsip di Perangkat Daerah secara baik dan benar	RSO.23.24.30.06	pembinaan berupa koordinasi dan bimbingan konsultasi kearsipan secara berkelanjutan.	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pelaksanaan monitoring pembinaan kearsipan	Bidang Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	2023

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda		: Provinsi Jawa Tengah					
Tahun Penilaian		: 2023					
Tujuan Strategis		: 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perpustakaan di Jawa Tengah 2. Penyelenggaraan kearsipan yang terintegrasi untuk mewujudkan tertib arsip					
Urusan Pemerintahan		: Kearsipan dan Perpustakaan					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis Pemerintah Daerah							
1	Digitalisasi tata kelola pemerintahan	Surat / Nota Dinas, e-mail, telpon	Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan/ Seksi Pengembangan dan Pembinaan Kearsipan	Perangkat Daerah	2023		
II Risiko Strategis Dinas Arpus							
1	Ketersediaan SDM Kearsipan	Surat / Nota Dinas, e-mail, telpon	Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan/ Seksi Pengembangan dan Pembinaan Kearsipan	Perangkat Daerah	2023		
III Risiko Operasional Dinas Arpus							
1	Koleksi yang dilayankan mengalami penyusutan	Surat / Nota Dinas, e-mail, telpon, media sosial	Bidang Pengelolaan Perpustakaan	Perangkat Daerah, Masyarakat	2023		
2	Minimnya pengetahuan masyarakat tentang TPBIS	surat elektronik/email, telpon	Bidang Pengembangan Perpustakaan	Penerbit, Masyarakat, Akademisi	2023		
3	Belum terkelolanya arsip di Perangkat Daerah secara baik dan benar	Surat / Nota Dinas, e-mail, telpon, media sosial	Bidang Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	Perangkat Daerah, Masyarakat	2023		

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda		: Provinsi Jawa Tengah				
Tahun Penilaian		: 2023				
Tujuan Strategis		: 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perpustakaan di Jawa Tengah 2. Penyelenggaraan kearsipan yang terintegrasi untuk mewujudkan tertib arsip				
Urusan Pemerintahan		: Kearsipan dan Perpustakaan				
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis Pemerintah Daerah		0			
1	Digitalisasi tata kelola pemerintahan	Pemantauan berkelanjutan	Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan/ Seksi Pengembangan dan Pembinaan Kearsipan	2023		
II	Risiko Strategis Dinas Arpus					
1	Ketersediaan SDM Kearsipan	Pemantauan berkelanjutan	Bidang Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan/ Seksi Pengembangan dan Pembinaan Kearsipan	2023		
III	Risiko Operasional Dinas Arpus					
1	Koleksi yang dilayankan mengalami penyusutan	Pemantauan berkelanjutan	Bidang Pengelolaan Perpustakaan	2023		
2	Minimnya pengetahuan masyarakat tentang TPBIS	Pemantauan berkelanjutan	Bidang Pengembangan Perpustakaan	2023		
3	Belum terkelolanya arsip di Perangkat Daerah secara baik dan benar	Pemantauan berkelanjutan	Bidang Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	2023		

